



ANALISIS KETAATAN PEMILIK PERTOKOAN DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERNIAGAAN DI KABUPATEN JEPARA

Retno Afrilinda¹, & Aan Zainul Anwar²

^{1&2}*Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*
Email : 211130001758@unisnu.ac.id, aanza@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan pemilik pertokoan dalam menunaikan zakat perniagaan di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dan sumber data di peroleh melalui wawancara dan observasi terhadap 14 pemilik toko dengan kriteria; sudah mencapai *nisab*, mencapai *haul*, dan kepemilikan penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan dalam menunaikan zakat perniagaan sangat bervariasi, dipengaruhi oleh kesadaran diri dan dukungan sosial. Beberapa pemilik toko belum memahami ketentuan *nisab* dan *haul*, sementara yang lain sudah memahami tetapi belum melaksanakannya dengan benar. Kurangnya edukasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zakat yang sesuai syariat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif agar zakat dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Ketaatan, Pemilik Pertokoan, Zakat Perniagaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of obedience of shop owners in paying business zakat in Jepara Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data and data sources were obtained through interviews and observations of 14 shopkeepers with criteria; have reached nisab, reached haul, and full ownership. The results showed that the understanding and obedience in paying business zakat varied greatly, influenced by self-awareness and social support. Some shopkeepers do not understand the provisions of nisab and haul, while others have understood but have not implemented it correctly. Lack of education is the main obstacle in the implementation of Sharia-compliant zakat. Therefore, intensive socialization is needed so that zakat can play an optimal role in improving community welfare.

Keyword : Obedience, Shop Owner, Zakat on Trade.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan strategis, menjadi kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai rukun ketiga dalam Islam, zakat memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Dalam konteks ini, zakat berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan antara orang kaya dan miskin, serta mendorong individu untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial ekonomi (Purnomo & Kadenun, 2022). Dengan menerapkan zakat secara tepat, tidak hanya keimanan seseorang dapat meningkat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Secara sosiologis, tujuan zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian, dan meningkatkan cinta kasih terhadap sesama. Pembentukan kesalihan pribadi dan kesalihan sosial merupakan salah satu tujuan diturunkannya Risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (Kurahman dan Al-Mansyur, 2014).

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam Islam yang memiliki pola sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, Dalam Al-quran sendiri penyebutan zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Hal itu menunjukkan betapa tinggi posisi zakat dalam agama Islam (Rahmat et al, 2023). Sehingga zakat harus dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat *muzakki* untuk mensucikan hartanya dengan membagikan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat *maal* memiliki sifat *ma'lumiyah* (ditentukan), artinya hukum Islam telah menjelaskan volume, batasan, istilah, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan umat Islam dalam mengetahui kewajibannya (Ulfa, 2023).

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Amil Zakat Nasional, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp. 327,6 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan

membantu masyarakat yang tergelong miskin. Dalam konteks perdagangan, zakat perniagaan menjadi penting karena melibatkan harta yang digunakan untuk jual beli, yang merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Setiap individu memiliki berbagai kebutuhan, dari yang dasar hingga yang berkaitan dengan kelompok sosial. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka memerlukan barang atau jasa dari orang lain. Proses jual beli merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang sangat dianjurkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29. Salah satu hukum terkait perdagangan adalah zakat, adapun zakat perniagaan yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang digunakan untuk jual beli, baik oleh individu maupun kelompok. Barang perniagaan mencakup semua produk yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, terlepas dari ukurannya. Meskipun tidak terdapat keterangan yang tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah mengenai zakat perniagaan, para ulama dalam kitab Al-Manar menyatakan bahwa kewajiban zakat ini tetap ada.

Kabupaten Jepara memiliki potensi zakat perniagaan yang signifikan, melihat populasi penduduk yang mayoritas Muslim. Menurut data Badan Pusat Statistik Jepara, sebanyak 97,71% penduduk di daerah ini beragama Islam, sehingga masyarakat secara umum memahami kewajiban melaksanakan zakat. Menurut hasil wawancara pra penelitian kepada Bapak Nur Salim selaku Wakil Ketua IV Bidang SDM Administrasi dan Umum BAZNAS Jepara, potensi zakat perniagaan di Jepara sangat besar, mengingat banyaknya pemilik pertokoan, usaha meubel, dan UMKM lokal. Meskipun zakat perniagaan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits, namun masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaannya.

Fakta menunjukkan bahwa, ketaatan masyarakat dalam menunaikan zakat perniagaan masih rendah. Banyak pemilik pertokoan yang mengeluarkan zakat dalam

jumlah yang jauh dari *nisab* yang seharusnya. Hal ini menjadi perhatian, karena hanya sebagian kecil dari potensi zakat yang sebenarnya yang dibayarkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019).

Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan pemilik pertokoan dalam menunaikan zakat perniagaan di Kabupaten Jepara dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tingkat ketaatan zakat perniagaan di Kabupaten Jepara, yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga zakat, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan zakat sesuai dengan prinsip syariah, guna mendukung peningkatan kesejahteraan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan atau zakat *tijarah* adalah zakat sebesar 2,5% yang dikeluarkan dari harta niaga setelah dikurangi utang, dikenakan pada usaha jual-beli yang dilakukan secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan lainnya (Yunita et al, 2021; Susanti et al, 2020). Makna harta perdagangan dalam bahasa arab adalah *Uruudh*, Bentuk jamak dari *'aradh* yang bermakna harta duniawi, yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang (Az-Zuhaili, 2011).

Zakat perniagaan, atau zakat *tijarah*, mengacu pada kewajiban zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari usaha perdagangan. Zakat ini wajib dikeluarkan dari harta yang diperoleh melalui berbagai usaha perdagangan, termasuk hasil produksi, pertambangan, perikanan, dan jasa, serta berlaku untuk usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun kemitraan dengan sesama Muslim atau non-Muslim (Yunita et al, 2021; Susanti et al, 2020). Dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundap, menyatakan, *"amma ba'du, sesungguhnya*

Rasulullah SAW. Telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan." Berdasarkan hadist tersebut, adanya kewajiban dalam menunaikan zakat perniagaan. Seluruh ulama juga sepakat bahwa zakat perniagaan wajib bagi pedagang yang sudah memenuhi syarat (Hafidhuddin, 2002).

Zakat diwajibkan setelah memenuhi syarat tertentu, yaitu niat berdagang, mencapai *nishab*, dan telah berlalu waktu satu tahun (*haul*) (Hafidhuddin, 2002; Az-Zuhaili, 2008; Susanti et al, 2020). Niat untuk berdagang saat melakukan pembelian adalah aspek penting dalam perdagangan. Menurut pandangan mazhab Hanafi, jika niat muncul setelah kepemilikan barang, harus ada aktivitas perdagangan yang disertai niat tersebut. Sedangkan Syafi'iyah menekankan niat saat transaksi dan pembaruan niat setiap kali terjadi transaksi hingga modal habis. Untuk memenuhi *nishab*, nilai barang dagangan harus sesuai dengan kriteria, yaitu setara dengan nilai emas dan perak yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan lokasi di mana barang tersebut berada. Landasan hukum mengenai syarat ini dapat ditemukan dalam hadis-hadis *marfu* dan *mauquf* yang membahas penilaian terhadap barang dagangan. Selain itu, Dalam menentukan kewajiban zakat, genapnya satu tahun (*haul*) harus didasarkan pada nilai harta yang dimiliki sejak kepemilikan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, menghitung awal dan akhir *haul*, jika seseorang memiliki *nisab* di awal berkurang di tengah tetapi kembali di akhir ia wajib membayar zakat. Sebaliknya, jika penurunan terjadi di awal atau akhir, tidak ada kewajiban zakat. Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa *nisab* harus tercapai di akhir tahun sejak awal perdagangan. Sedangkan, menurut Hanabilah *nisab* harus tercapai sepanjang tahun, dan sedikit kekurangan di tengah *haul* tidak mengakibatkan kewajiban zakat sebelum *haul* genap (Az-Zuhaili, 2011).

Zakat ini dihitung dari modal dan keuntungan, bukan hanya dari keuntungan saja. Zakat perdagangan dapat dibayar dengan uang atau berupa barang dagangan

(Al-Zuhayli, 2011) dan berlaku untuk usaha perseorangan maupun perseroan. Menurut pendapat Abu Hanifah, yang lebih realistis, zakat dihitung dengan menggabungkan semua harta perdagangan di awal dan akhir tahun. Perhitungannya adalah: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (utang + kerugian) x 2,5%.

Pengaturan zakat dalam Islam mencerminkan pentingnya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَكُمْ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 267)

Dalam hadist-hadist Nabi juga menegaskan anjuran dan juga konsekuensi bagi mereka yang tidak membayar zakat, sehingga menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual. Sebagaimana Hadis Riwayat Al-Bukhari “Rasulullah SAW bersabda: Tiada seorang pedagang pun yang memiliki dagangannya, kecuali ia wajib mengeluarkan zakat darinya setiap tahun sebesar dua setengah persen.”

Ketaatan Berzakat

Ketaatan yang berasal dari kata dasar “taat” memiliki makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu senantiasa tunduk (kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya); patuh. Mahfud et al, (2015)

berpendapat bahwa ketaatan mencerminkan kepatuhan dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan Allah SWT. Kata taat juga disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَكُمْ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاطِيعُوْا
الَّذِيْنَ اُمِرْتُمْ بِهٖ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْاِلٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa ayat 59)

H. C. Kelman dan L. Pospisil, mengidentifikasi tiga jenis ketaatan: *compliance*, di mana seseorang mengikuti aturan karena takut sanksi; *identification*, di mana seseorang taat demi menjaga hubungan baik; dan *internalization*, di mana taat berasal dari keyakinan bahwa aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketaatan dapat bervariasi berdasarkan motivasi individu (Hasibuan, 2016).

Sementara itu, Wrightsman and Deaux, (1981) menekankan bahwa ketaatan adalah suatu bentuk dari kepatuhan yang ditandai dengan adanya perintah. Sedangkan menurut Shaw (1979) menyatakan bahwa kepatuhan (*compliance*) berhubungan dengan *prestise* seseorang di mata orang lain. Chaplin (1989) menambahkan bahwa ketaatan melibatkan pengorbanan dan penyesuaian diri untuk memenuhi harapan orang lain. Menurut Efrinal, & Ariyanti, (2021) kepatuhan berpunca dari kata patuh yang bermakna taat atau mau menuruti perintah.

Menurut Al-Ghazali (2011) mengklasifikasikan ketaatan manusia dalam menjalankan kewajiban kepada Allah SWT, khususnya dalam hal zakat, ke dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama mencakup individu yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip tauhid, menjaga janji dengan sungguh-sungguh, dan secara rutin menyedekahkan sebagian besar kekayaannya di jalan Allah SWT. Mereka menghindari penimbunan harta karena meyakini bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak terpisahkan dari harta dan diri mereka. Bahkan, sebagian dari mereka beragumen bahwa seluruh harta yang dimiliki harus disalurkan, mengingat harta tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

Tingkat kedua berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan tingkat pertama. Kelompok ini mengelola harta berdasarkan kebutuhan pokok, sementara kelebihan disumbangkan untuk kegiatan amal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kesenangan belaka. Mereka tidak hanya menunaikan zakat, tetapi juga memberikan sedekah tambahan. Sejumlah ulama, seperti An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, berpendapat bahwa selain zakat, terdapat kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemilik harta.

Tingkat ketiga merupakan kelompok dengan tingkat ketaatan terendah. Mereka hanya menunaikan zakat sesuai dengan batas minimal yang ditentukan, tanpa memberikan lebih atau mengurangi jumlahnya. Kelompok ini cenderung merasa cukup dengan memenuhi kewajiban dasar dan tidak berupaya untuk meningkatkan kontribusi amal mereka.

Dalam hal zakat, ketaatan sangat penting karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim. Zakat tidak hanya mencerminkan ketaatan seorang terhadap perintah agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Badruddin et al, (2011), zakat merupakan pengalihan sebagian harta dari seseorang yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syarak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melakukan pengamatan pada pertokoan yang sudah memenuhi kriteria wajib mengeluarkan zakat perniagaan. wawancara tatap muka dengan 14 pemilik pertokoan muslim di Kabupaten Jepara. Dokumentasi berupa data BPS jumlah penduduk muslim, dan data laporan BAZNAS 2024. Data dianalisis secara bertahap, mulai dari reduksi data, klasifikasi data, hingga penyajian data dalam bentuk naratif atau visual untuk memudahkan interpretasi. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan sumber data lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Tentang Zakat Perniagaan

Pemahaman dan ketaatan pemilik pertokoan di Kabupaten Jepara dalam menunaikan zakat perniagaan masih sangat bervariasi, dengan banyak responden yang belum memahami kewajiban zakat perniagaan secara menyeluruh. Mayoritas responden sudah memiliki pengetahuan umum tentang zakat, terutama zakat fitrah, namun ketika ditanyakan mengenai zakat perniagaan, pemahaman mereka masih kurang, terutama terkait konsep *nisab*, *haul*, dan perhitungan yang tepat. Secara rinci dijelaskan dalam beberapa kategori berikut :

Pertama dalam temuan penelitian ini adalah pemilik toko yang tidak mengetahui sama sekali tentang zakat perniagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 4 dari 14 responden mengatakan belum mengetahui sama sekali tentang zakat perniagaan. Mereka hanya memahami zakat fitrah, yakni zakat yang wajib dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri, namun tidak mengetahui zakat perniagaan yang merupakan kewajiban bagi para pedagang. Misalnya, bapak Altakdiril Isman menyatakan "*Setahu saya zakat itu*


kewajiban umat muslim yang ditunaikan sebelum idul fitri dan tentang zakat perniagaan Saya belum pernah mendengar". Responden lainnya juga menyatakan belum mengetahui dan paham mengenai zakat perniagaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian pedagang di Kabupaten Jepara tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai zakat perniagaan.

Kedua adalah pemilik toko yang paham tentang zakat perniagaan, berdasarkan penelitian ditemukan dua macam kelompok yang sudah paham mengenai zakat perniagaan yaitu pemilik toko yang mengetahui zakat perniagaan, tetapi belum melaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 2 dari 14 narasumber mengatakan bahwa mengetahui zakat perniagaan namun belum melaksanakan. Misalnya, ibu Wakhidah yang menyatakan "*saya tahu zakat hukumnya wajib, biasanya ditunaikan pada saat menjelang idul fitri, sebelumnya saya juga pernah dengar tentang zakat perniagaan tapi*

tidak tahu lebih dalam tentang zakat perniagaan"

Dan pemilik toko yang sudah mengetahui dan menunaikan zakat perniagaan setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara 8 dari 14 responden menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perhitungan *nisab*, *haul*, dan kadar zakat perniagaan sebesar 2,5% dari total kekayaan yang diperoleh dari usaha mereka. Misalnya, ibu Siti Maghfiroh mengatakan "*Iya, saya sudah menunaikan zakat perniagaan. Untuk perhitungan zakat perniagaan yaitu 2,5% dari seluruh nominal barang dagangan saya, laba toko dan juga piutang toko yang sudah memenuhi nisabnya sebesar 85 gram emas yang telah mencapai haulnya (satu tahun penuh)*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ibu Siti Maghfiroh telah memahami secara detail ketentuan syariah terkait zakat perniagaan, termasuk aspek-aspek seperti *nisab*, *haul*, dan perhitungan kadar zakat.

Gambar 1. Pemahaman Zakat Peniagaan



Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan wawancara dengan bapak altakdiril Isman yang memiliki toko sembako, mengatakan bahwa beliau mengetahui zakat adalah suatu kewajiban. Sebagaimana zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian

harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran (Vidiawati, 2018), bahkan para ulama Islam sepakat bahwa zakat adalah wajib hukumnya (Al-Zuhayly, 2008). Tetapi mengenai zakat perniagaan mereka belum mengetahui bahkan belum pernah mendengar. Dalam penelitian lain yang

dilakukan oleh Rahmat et al, (2023), menyatakan hal yang sama bahwa pedagang *Thrift shop* Gembong Surabaya banyak yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya zakat perdagangan, mereka selama ini hanya mengetahui sebatas zakat fitrah.

Kurangnya pemahaman tentang zakat perniagaan ini tidak lepas dari minimnya sosialisasi dari pihak lembaga pengelola zakat. Beberapa responden mengaku tidak pernah mendapatkan informasi atau edukasi mengenai zakat perniagaan. Salah satu responden bahkan memberikan saran agar lembaga zakat dapat lebih aktif melakukan sosialisasi, terutama di pasar-pasar, tempat para pedagang berkumpul. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pedagang tentang kewajiban zakat perniagaan.

Rekomendasi ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pedagang. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan terarah, diharapkan para pedagang dapat memahami bahwa zakat perniagaan bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk kontribusi sosial yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, lembaga zakat juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang mudah dipahami, seperti menggunakan media sosial atau *workshop* khusus untuk pedagang.

Berdasarkan hasil temuan dari kelompok pemilik toko yang mengetahui zakat perniagaan, tetapi belum melaksanakannya. Melalui wawancara dengan ibu Wakhidah yang menyatakan bahwa ia belum pernah menunaikan zakat perniagaan karena merasa tidak tahu lebih dalam tentang zakat perniagaan. Begitu juga dengan bapak Nurwi, meskipun ia telah mengetahui tentang zakat perniagaan, ia belum paham sepenuhnya dan belum melaksanakannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh kelompok ini adalah kurangnya pemahaman terkait aspek teknis zakat perniagaan. Mereka mengetahui kewajiban zakat, namun merasa ragu untuk menunaikannya karena tidak memahami

dengan baik bagaimana menghitung zakat yang harus dikeluarkan.

Kurangnya pemahaman tentang zakat perniagaan, terutama terkait cara perhitungan *nisab*, menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk menunaikan kewajiban ini. Ketidapkahaman ini menyebabkan keraguan dan kekhawatiran dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam mengenai zakat perniagaan sangat diperlukan. Informasi seperti cara menghitung *nisab* dan persyaratan lainnya perlu disampaikan dengan lebih jelas agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakatnya dengan lebih yakin dan tepat.

Maka, dapat disimpulkan, bahwa pemilik toko kurang memiliki pemahaman teknis terkait zakat perniagaan sehingga, menjadi kendala utama bagi pemilik usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jepara. Sementara itu, mereka yang memiliki pemahaman mendalam lebih cenderung taat dalam menunaikan zakat, sejalan dengan penelitian dari Tanjung et al, (2023) menyatakan bahwa pemahaman zakat memiliki pengaruh dalam ketaatan membayar zakat perniagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih dari lembaga amal zakat untuk melakukan sosialisasi terkait zakat perniagaan. Salah satu langkah yang diusulkan oleh beberapa responden adalah penyuluhan langsung yang dapat dilakukan melalui pemerintah desa, lembaga keagamaan, atau kunjungan dari rumah ke rumah pedagang. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan yang rinci tentang cara perhitungan zakat, termasuk *nisab* dan *haul*, sehingga pemilik usaha dapat memahami dan melaksanakan kewajiban zakat perniagaan dengan benar.

Dengan meningkatnya pemahaman tentang zakat perniagaan, diharapkan ketaatan dalam menunaikan zakat akan meningkat. Tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga dampak positif dari zakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Zakat yang disalurkan dengan benar dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar. Maka dari itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan agar semakin banyak pemilik usaha di Kabupaten Jepara yang menyadari dan menunaikan zakat perniagaan dengan benar, sehingga fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dapat tercapai dengan lebih optimal

Sedangkan kelompok kedua yaitu pemilik toko yang sudah memahami dengan baik zakat perniagaan dan rutin menunaikannya setiap tahun. Berdasarkan Pernyataan dari responden menunjukkan bahwa Ibu Siti Maghfiroh telah memahami secara detail ketentuan syariah terkait zakat perniagaan, termasuk aspek-aspek seperti *nisab*, *haul*, dan perhitungan kadar zakat.

Selain Ibu Siti Maghfiroh, Ibu Masruroh juga rutin mengeluarkan zakat setiap tahun. Ia menyatakan bahwa perhitungannya mengikuti ketentuan zakat, yaitu 2,5% dari total kekayaan yang diperoleh setelah mencapai nisab selama satu tahun. Kesadaran spiritual dan keinginan untuk membersihkan harta menjadi motivasi utama bagi kelompok ini dalam menunaikan zakat perniagaan. Mereka memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan keberkahan dalam usaha mereka. Selain itu, beberapa responden dalam kelompok ini menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, sementara yang lain memilih untuk langsung menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa selain memahami aspek teknis zakat, mereka juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Praktik yang dilakukan oleh kelompok kedua ini sesuai dengan pandangan ulama yang menekankan pentingnya memahami ketentuan syariah dalam menunaikan zakat, termasuk perhitungan *nisab*, *haul*, dan kadar zakat (Qardawi, 2004; Az-Zuhaili, 2011). Selain itu, kesadaran spiritual dan sosial yang dimiliki oleh kelompok ini juga

mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan dalam menunaikan zakat perniagaan cenderung berakar pada kesadaran diri individu, sebagaimana diungkapkan oleh hampir seluruh responden dalam penelitian ini. Ibu Siti Maghfiroh, misalnya, menyatakan, "*Untuk faktor yang mempengaruhi ketaatan dalam berzakat itu lebih ke faktor internal yaitu kesadaran diri sendiri karena zakat merupakan kewajiban.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran individu akan kewajiban zakat menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan zakat perniagaan.

Selain faktor internal, beberapa responden juga mengidentifikasi adanya faktor eksternal yang berkontribusi terhadap ketaatan mereka dalam menunaikan zakat. Ibu Masruroh dan Ibu Shofiyah menegaskan bahwa bimbingan dari suami yang memahami pentingnya berzakat serta partisipasi dalam kajian-kajian mengenai zakat menjadi faktor eksternal yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan pendidikan yang diperoleh dari lingkungan sekitar, terutama dari pasangan dan komunitas, dapat memperkuat motivasi individu untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, ketaatan dalam menunaikan zakat perniagaan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, tetapi juga oleh interaksi sosial dan pendidikan yang mendukung pemahaman akan pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Zakat Perniagaan


Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang sudah memahami zakat perniagaan dengan baik dan melaksanakannya secara rutin. Beberapa responden cenderung menunaikan zakat pada waktu tertentu yang dianggap lebih nyaman, pada penelitian ini ditemukan beberapa responden yang menunaikan zakat perniagaan satu kali dalam satu tahun yaitu

pada bulan Ramadhan sebanyak 5 responden dan 2 responden yang menunaikan zakat perniagaan pada saat *haul*. Sedangkan terdapat 1 responden yang menunaikan zakatnya beberapa kali dalam satu tahun.

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan praktik penunaian zakat perniagaan di kalangan responden, yang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, pemahaman syariat, dan keyakinan spiritual. Ibu Tuminah, misalnya, memilih untuk menunaikan zakat perniagaan pada bulan Ramadhan, yang sudah menjadi kebiasaannya. Ia menyatakan, “Biasanya saya menyerahkan zakat kepada tetangga sekitar saya yang sekiranya kurang mampu,

pada saat bulan Ramadhan mendekati Idul Fitri.” Sama halnya dengan ibu Tuminah, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Maghfiroh juga menunaikan zakat perniagaan satu kali dalam satu tahun. Namun, ada sedikit perbedaan diantara keduanya. Ibu Siti Maghfiroh menyatakan, “Saya biasanya menyerahkan zakat perniagaan bertepatan dengan haul toko saya.” Berbeda halnya dengan ibu Heni yang menunaikan zakatnya beberapa kali dalam satu tahun. Berdasarkan wawancara dengan ibu hen, menyatakan, “Untuk waktu penyerahannya, saya biasanya bertepatan dengan hari-hari besar Islam.”

Gambar 2. Pelaksanaan Zakat Perniagaan



Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tuminah, mengatakan bahwa beliau selalu menunaikan zakat perniagaan pada bulan Ramadhan. Praktik ini mencerminkan kebiasaan umum di masyarakat, di mana banyak pedagang lebih memilih membayar zakat pada bulan Ramadhan karena keyakinan bahwa zakat di bulan tersebut memiliki nilai spiritual dan sosial yang lebih tinggi. Bulan Ramadhan dianggap sebagai waktu yang penuh berkah, sehingga menunaikan zakat pada bulan ini diyakini akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Pada hasil penelitian Nopiardo (2023) mendukung hal ini, yang menyatakan bahwa Ramadhan sering dipilih sebagai momen utama untuk menunaikan zakat karena pahala dibulan Ramadhan dianggap lebih besar dari bulan lainnya. Pada penelitian lain, dari Herwin (2021) menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa masyarakat di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang juga memiliki

kebiasaan menunaikan zakat perniagaan pada bulan Ramadhan. Praktik ini tidak hanya memiliki implikasi keagamaan, tetapi juga sosial, karena turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama menjelang Idul Fitri.

Secara prinsip, zakat harta, seperti emas, perak, barang dagangan (Ritonga, 1997) dan binatang ternak yang digembalakan, wajib dibayarkan setelah mencapai *haul* (periode satu tahun) dan ditunaikan sekali dalam setahun. Namun, para ahli zakat menyatakan bahwa penunaian zakat sebelum *haul* diperbolehkan, asalkan harta tersebut telah memenuhi *nisab* (batas minimum harta yang wajib dizakati). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a., di mana Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyegerakan pembayaran zakat hartanya sebelum *haul*. Rasulullah SAW pun

memberikan keringanan kepada Abbas untuk melakukan hal tersebut (Al-Zuhayly, 2008). Ini menunjukkan fleksibilitas dalam syariat Islam, selama prinsip-prinsip dasar zakat tetap terpenuhi.

Di sisi lain, Ibu Siti Maghfiroh memiliki praktik yang sedikit berbeda. Ia menunaikan zakat perniagaan setelah usahanya mencapai *haul*, yaitu setelah perniagaannya berlangsung selama satu tahun penuh. Ia memastikan bahwa nilai kekayaan yang dimilikinya telah memenuhi *nisab*, yaitu jumlah minimum harta yang wajib dizakati, sebelum menunaikan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Siti Maghfiroh memahami dan menjalankan zakat perniagaan sesuai dengan ketentuan syariat, yang mengharuskan pedagang menunaikan zakat setelah harta perniagaan mencapai *nisab* dan *haul*.

Sejalan dengan pendapat para ahli fiqh, yang menegaskan bahwa *haul* merupakan salah satu syarat sahnya zakat perniagaan. Menurut mazhab Maliki, zakat perniagaan tidak boleh ditunaikan sebelum harta mencapai haul, sama halnya dengan ibadah sholat yang tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktunya (Ritonga, 1997). Pandangan ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam menunaikan kewajiban ibadah, termasuk zakat, sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan syariat yang telah ditetapkan.

Perbedaan praktik antara Ibu Tuminah, yang memilih menunaikan zakat pada bulan Ramadhan, dan Ibu Siti, yang menunggu hingga haul terpenuhi, mencerminkan keragaman pemahaman dan penerapan syariat zakat di kalangan masyarakat. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya sama-sama berusaha untuk memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, sebagai salah satu rukun Islam, dapat dilaksanakan dengan fleksibilitas selama tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syariat.

Pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat zakat, seperti nisab dan haul,

sangat diperlukan agar penunaian zakat dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang ketentuan zakat perniagaan perlu terus ditingkatkan, agar masyarakat dapat menunaikan zakat dengan cara yang tepat dan bermanfaat, baik dari segi spiritual maupun sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Heni Listiyana, terungkap bahwa beliau menunaikan zakat perniagaan beberapa kali dalam setahun, tidak terbatas pada momen tertentu seperti *haul* atau Ramadhan. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat, di mana Ibu Heni memilih waktu-waktu tertentu yang dianggapnya paling sesuai, seperti hari-hari besar Islam atau mendekati Idul Fitri. Pada penelitian yang dilakukan Rahmat et al, (2023) juga ditemukan bahwa para pedagang dalam menunaikan zakat perniagaan tidak menggunakan ketentuan *haul*.

Namun, dari sudut pandang syariat Islam, zakat perniagaan memiliki aturan yang jelas terkait waktu pelaksanaannya. Zakat hanya wajib dikeluarkan ketika harta perniagaan telah mencapai *nisab* (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan *haul* (genap satu tahun kepemilikan). Meskipun demikian, beberapa ulama dan ahli fiqh mengakui adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat. Qardawi, (2004) menyatakan bahwa zakat dapat ditunaikan sebelum *haul* jika hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* (penerima zakat) atau untuk memaksimalkan manfaat sosial dari zakat. Beliau juga menekankan bahwa zakat dapat ditunaikan pada momen-momen tertentu yang dianggap penuh berkah, seperti bulan Ramadhan atau hari raya, selama kewajiban zakat tetap terpenuhi.

Praktik Ibu Heni yang menunaikan zakat pada hari-hari besar Islam mencerminkan pemahaman bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial,

tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Menunaikan zakat pada momen-momen tertentu yang dianggap penuh berkah, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, dapat meningkatkan kesadaran dan keikhlasan dalam berzakat. Selain itu, penunaian zakat pada hari-hari besar Islam juga dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar, karena pada momen tersebut kebutuhan masyarakat terhadap bantuan finansial biasanya meningkat.

Pemahaman Cara Perhitungan Zakat Perniagaan


Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, ditemukan adanya dua pendekatan utama yang digunakan oleh para pemilik toko di Kabupaten Jepara dalam menghitung dan menunaikan zakat perniagaan. Pendekatan ini dapat dibedakan menjadi perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pertama, terdapat 6 pemilik pertokoan di Kabupaten Jepara masih menggunakan metode perhitungan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Pada metode ini, mereka hanya memperkirakan nominal barang dagangan yang ada dan menyisihkan sebagian hasil dari perdagangan mereka setiap bulan sebagai zakat. Misalnya, ibu shofiyah menyatakan, "*Untuk perhitungannya saya biasanya kira-kira*

nominal dari keseluruhan barang dagangan saya lalu 2,5% dari nominal tersebut saya keluarkan zakatnya." Berbeda dengan beberapa responden yang menyatakan perhitungan zakat perniagaannya 2,5% berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan perniagaan selama setahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilik usaha hanya memahami zakat sebagai kewajiban tambahan yang diambil dari keuntungan, tanpa memperhitungkan seluruh aset perniagaan yang dimiliki, seperti barang dagangan, tabungan dari hasil perniagaan, piutang, dan utang.

Kedua, ditemukan juga 2 pemilik pertokoan yang telah menghitung zakat dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan menghitung zakat sebesar 2,5% dari total kekayaan yang meliputi barang dagangan, tabungan dari hasil perdagangan, piutang yang belum dibayar, serta dikurangi dengan utang. Salah satu responden ibu siti maghfiroh menyatakan, "*untuk perhitungan zakat perniagaan saya yaitu 2,5% dari seluruh nominal barang dagangan, laba toko dan juga piutang toko yang sudah memenuhi nisabnya sebesar 85 gram emas yang telah memenuhi haulnya (satu tahun penuh)*". Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait zakat perniagaan yang melibatkan perhitungan seluruh aset yang relevan, bukan hanya laba yang diperoleh.

Gambar 3. Cara Perhitungan Zakat Perniagaan



Sumber : Data Olahan (2025)

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa responden dalam menunaikan zakat perniagaan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah karena zakat perniagaan seharusnya dihitung dari total kekayaan usaha, bukan hanya dari keuntungan. Ketidakhahaman ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang kurang mendapatkan edukasi atau pemahaman mendalam tentang konsep zakat perniagaan yang sebenarnya. Dengan cara perhitungan yang salah ini, zakat yang ditunaikan oleh pemilik usaha mungkin tidak mencerminkan jumlah yang seharusnya mereka tunaikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas zakat dalam memberikan kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Temuan dalam penelitian ini juga di dukung dengan hasil penelitian dari Susanti et al, (2020) yang menyatakan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara perhitungan zakat perniagaan.

Pembahasan mengenai ketidakakuratan metode perhitungan zakat di kalangan pemilik usaha di Kabupaten Jepara ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan syariah terkait zakat perniagaan. Sebagian besar pemilik toko hanya memahami zakat sebagai kewajiban tambahan yang diambil dari sebagian keuntungan tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki, seperti barang dagangan, piutang, dan utang. Hal ini bertentangan dengan konsep zakat perniagaan yang seharusnya dihitung dari keseluruhan kekayaan usaha, termasuk nilai barang dagangan dan aset lain yang dimiliki dalam bentuk tabungan maupun piutang, bukan hanya keuntungan yang diperoleh (Qardawi, 2004).

Salah satu pemilik usaha, Ibu Shofiyah, mengungkapkan bahwa ia memperkirakan nominal barang dagangan yang dimiliki dan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai tersebut setiap bulan. Namun, metode ini tidak sesuai dengan ajaran syariah karena zakat perniagaan seharusnya dihitung setiap tahun berdasarkan keseluruhan kekayaan usaha. Beberapa

responden lain memang telah menerapkan metode yang lebih mendekati ketentuan syariah, yaitu dengan menghitung zakat 2,5% dari hasil perniagaan selama satu tahun. Penelitian ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan edukasi di kalangan pemilik pertokoan terkait dengan konsep zakat perniagaan. Ketidakhahaman ini dapat berdampak pada ketidakakuratan zakat yang ditunaikan, sehingga zakat yang seharusnya memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang menerapkan cara perhitungan zakat sesuai ketentuan syariah, memahami bahwa zakat bukan hanya ditunaikan dari keuntungan semata, melainkan juga mencakup seluruh aset yang dimiliki dalam perniagaan. Pendekatan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa zakat harus ditunaikan dari harta yang mungkin berkembang, seperti barang dagangan, piutang, dan utang yang masih berjalan. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih tinggi di antara beberapa pemilik usaha untuk menunaikan zakat dengan tepat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan keberkahan dalam bisnis mereka serta mendukung tujuan sosial dari zakat.

Praktik perhitungan zakat yang dilakukan oleh Ibu Siti Maghfiroh sudah sesuai dengan prinsip syariah, menjelaskan bahwa zakat perniagaan harus mencakup seluruh aset yang dimiliki, termasuk barang dagangan, piutang, dan tabungan, setelah dikurangi utang (Qardawi, 2004). Penelitian ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan menghitung zakat secara tepat, pemilik usaha seperti Ibu Siti Maghfiroh menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban syariat dan tujuan sosial zakat.

Praktik perhitungan zakat yang dilakukan tidak hanya menjamin ketaatan

terhadap hukum agama, tetapi juga berkontribusi terhadap keberkahan dalam usaha. Qardawi (2004) menyebutkan bahwa pedagang dalam menjalankan aktivitas ekonominya sering kali tidak terhindar dari berbagai penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penyucian diri dan harta melalui pembayaran zakat perdagangan.

Berdasarkan klasifikasi Al-Ghazali, tingkat ketaatan pemilik pertokoan di Jepara dalam menunaikan zakat perniagaan dapat dikategorikan ke dalam golongan kedua. Golongan ini tidak hanya menunaikan zakat tetapi juga memberikan sedekah tambahan, menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam beramal. Namun, terdapat juga responden yang termasuk dalam golongan ketiga, yaitu mereka yang hanya menunaikan zakat sesuai dengan batas minimal yang ditentukan. Golongan ini cenderung merasa cukup dengan memenuhi kewajiban dasar dan tidak berupaya untuk meningkatkan kontribusi amal mereka. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbedaan motivasi dan kesadaran spiritual di antara para responden.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan ketaatan pemilik pertokoan di Kabupaten Jepara dalam menunaikan zakat perniagaan sangat bervariasi. Sebagian besar responden telah melaksanakan zakat, namun tingkat pemahaman tentang *nisab*, *haul*, dan perhitungan zakat yang sesuai syariah masih rendah. Beberapa pemilik toko rutin menunaikan zakat, sementara yang lain belum melakukannya karena kurangnya pemahaman teknis atau motivasi spiritual. Mayoritas responden termasuk dalam golongan yang menunaikan zakat dan memberikan sedekah tambahan, meskipun ada juga yang hanya memenuhi kewajiban minimal.

Faktor yang mempengaruhi ketaatan meliputi kesadaran individu dan dukungan sosial, seperti bimbingan dari pasangan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menjadi

penyebab rendahnya ketaatan, sehingga diperlukan upaya intensif dari lembaga amil zakat untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat perniagaan. Pemilik toko disarankan untuk meningkatkan pemahaman melalui edukasi dan konsultasi dengan ahli. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Al-Imam. 2011. *Ihya Ulumuddin*. Republika. Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Anwar, Aan Zainul., Rohmawati, Evi., & Arifin, Miftah. 2019. Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 2, p. 119–126.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani dan Darul Fikr. Jakarta.
- Badruddin, Munawwar., & Razak, Norhafizah Binti Abdul. 2011. Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman Malaysia. *Media Syariah* 13(2), p. 227–242.
- Chaplin, James P. 1987. *Kamus Lengkap Psikologi*. CV Rajawali. Jakarta.
- Efrinal., & Ariyanti, Putri Fitriilia. 2022. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Th. 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), p. 62–76.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta.

- Hasibuan, Zulkarnain. 2016. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini Oleh: Zulkarnain Hasibuan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1(01), p. 78–92.
- Herwin, Agussalim. 2021. Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perniagaan Bagi Pelaku Jual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang. *Al-Ginaa: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), p. 1–23.
- Kurahman, Opik T., & Al-Mansyur, Ali Khosim. 2014. *Fikih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fikih*. Bandung.
- Mahfud, Dawam., Mahmudah., & Wiharti, Wening. 2015. Kesehatan Mental Mahasiswa UIN Walisongo. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), p. 35–51.
- Nopiardo, Widi. 2023. Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(1), p. 47-60.
- Purnomo, Agus., & Kadenum, H. 2022. Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2(2), p. 25–37.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis/Oleh Yusuf Qardawi*. edited by Salman Harun; Didin Hafidudin; Hasanuddin. Pustaka Litera Antarnusa. Jakarta.
- Rahmat., Illiyah, Luluk., & Nandini, Ayu. 2023. Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 6(1), p. 67–76.
- Ritonga, A. Rahman. 1997. *Fiqih Ibadah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Shaw, M. E. 1979. *The Psychology of Small Group Behaviour*. Mc Grow Hill Publishing Company Ltd. New Delhi.
- Susanti, Susi., Hamzah, Ali., & Sari, Maila Sari. 2020. Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), p. 65–72.
- Tanjung, Ayu Wulandari S., Anggraini, Tuti., & Syahriza, Rahmi. 2023. Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Dan Altruisme Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi Umkm Di Kab. Labuhanbatu Utara). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), p. 1239–1254.
- Ulfa, Umi. 2023. Analisis Literasi Zakat Pertanian Di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), p. 110–17.
- Vidiawati, Septiany. 2018. Tinjauan Hukum Islam Atas Zakat Kerajinan Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), p. 113-125.
- Wrightsmann, L. S., & Deaux, K. 1981. *Social Psychology in the 80*. Brooks/Cole Publishing Co. Monterey California.
- Yunita, Ratna., Zuhilmi, Muhammad., & Desiana, Rina. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Terhadap Pedagang Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), p. 96–113.